

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 03 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa, ruang terbuka hijau merupakan elemen fisik yang menyatupadukan tata bangunan dengan lingkungan, termasuk mengisi ruang antar bangunan sehingga tercipta suatu lingkungan binaan yang lebih fungsional, berkualitas dan lebih layak dihuni serta memiliki jati diri;
- b. bahwa, kecendrungan pengalihan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk berbagai kepentingan dan fungsi lain, perlu adanya antisipasi dalam ketentuan yang mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelayaran Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 27).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA  
HIJAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum di daerah Kabupaten Kotawaringin yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Badan Pengendalian dampak lingkungan daerah adalah Badan Pengendalian dampak lingkungan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang berupa perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi;

8. Orang adalah orang perseroan dan atau kelompok orang yang akan melakukan kegiatan dan atau usaha;
9. Ruang terbuka hijau adalah ruang yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau jalur hijau, kawasan hijau pekarangan, dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman;
10. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
11. Pohon pelindung adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh ; trambesi, bungur, tanjuing, sono kembang, sawo kecil, glondongan dan sebagainya;
12. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai dengan 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai dengan 5 meter, contoh perdu : soko, bunga merak, cassia mas, kemuning, kembang sepatu dan sebagainya;
13. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : philodendron, diffenbachia, plumbago, heliconia dan sebagainya;
14. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi ruang terbuka Hijau.

## **BAB II PERENCANAAN**

## **Pasal 2**

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan;
- (2) Pemerintah daerah berwenang untuk merencanakan, mengelola dan;mengendalikan penyelenggaraan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari tindak lanjut pelaksanaan tata ruang kabupaten;
- (3) Pemerintah daerah berhak untuk melarang dan/atau membatasi perubahan penggunaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan lain dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan ruang terbuka hijau.

## **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau miliknya;
- (2) Perencanaan ruang terbuka hijau atas kepentingan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti misalnya untuk kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau bagi kepentingan umum dengan ketentuan :
  - a. untuk setiap 250 jiwa penduduk, pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 1 (satu) buah taman dengan luasan sekurang-kurangnya 250 m<sup>2</sup> atau dengan standar 1 m<sup>2</sup>/jiwa penduduk ;

- b. untuk setiap 2.500 jiwa penduduk, pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 1 (satu) buah taman dengan luasan sekurang-kurangnya 1.250 m<sup>2</sup> atau dengan standar 0,5 m<sup>2</sup>/jiwa penduduk;
  - c. untuk setiap 30.000 jiwa penduduk, pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 1 (satu) buah taman dan lapangan olahraga dengan luasan sekurang-kurangnya 9000 m<sup>2</sup> atau dengan standar 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa penduduk;
  - d. untuk setiap 120.000 jiwa penduduk, pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 1 (satu) buah taman dan lapangan olahraga dengan luasan sekurang-kurangnya 24.000 m<sup>2</sup> atau dengan standar 0,2 m<sup>2</sup>/jiwa penduduk;
  - e. pemerintah daerah wajib menyediakan jalur hijau dengan standar 15 m<sup>2</sup>/jiwa penduduk;
  - f. pemerintah daerah wajib menyediakan tempat pemakaman dengan besar atau luas tergantung dari angka kematian dan macam agama yang dianut oleh penduduknya.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang dan / atau badan hukum wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau miliknya;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan yang terbangun di atas suatu persil diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik;

(2) Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, diatur ketentuan sebagai berikut :

a. rumah tinggi.

- jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120 m<sup>2</sup> wajib ditanami 1 pohon pelindung dan penutup tanah/rumput ;
- jenis kavling dengan ukuran 120 – 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami 1 pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput ;
- jenis kavling dengan ukuran 240 – 500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 2 pohon pelindung ,perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput ;
- jenis kavling dengan ukuran lebihdari 500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 3 pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput ;
- Terdapat luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.

b. setiap pengembangan perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

c. bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diwajibkan :

- untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 – 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 pohon pelindung, perdu, semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
- jenis kavling dengan ukuran lebihdari 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 3 pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.

d. setiap jalan diusahakan jalur hijaunya dapat ditanami dengan tanaman penghijauan;

- e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan yang terbuka dengan sudut lereng di atas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 pohon pelindung untuk setiap 15 m<sup>2</sup> dan rumput dengan jumlah yang cukup.

#### **Pasal 7**

Untuk pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 m, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

#### **Pasal 8**

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 6 ditentukan sebagai berikut:

- a. kawasan hijau taman kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi 90% dari luas areal harus dihijaukan sedangkan 10 % lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya ;
- b. kawasan hijau taman kota, dan Kawasan Konservasi juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat 90% - 100 % luas areal harus dihijaukan sedang areal lainnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut ;



- c. kawasan hijau taman kota merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi 60 % dari luas areal yang dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti gajebo/bale-bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. kawasan hijau pemakaman berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah daerah/Swasta/Masyarakat, pemanfaatannya dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. kawasan hijau pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80 % - 90 % dari luas areal dalam bentuk hijau;
- f. kawasan hijau jalur hijau merupakan ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur hijau tepi danau, jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi/tengah tanah, jalur hijau dibawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini 90 % dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 9**

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat pemerintah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau, setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum, tidak boleh menyimpan dari fungsi ruang terbuka hijau yang digunakannya dan harus memperoleh ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Syarat-syarat dan tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ijin yang telah diberikan;
- (2) Luas sarana penunjang bagi kepentingan ruang terbuka hijau dibatasi dengan ketentuan paling luas 10 % dari luas ruang terbuka hijau

#### **Pasal 12**

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

### **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang merencanakan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau tanpa memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) maka orang atau badan hukum tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikannya sesuai keadaan semula atas beban dan tanggung jawab yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi ruang terbuka hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 14**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan ruang terbuka hijau secara menyimpang/bertentangan dari ijin yang diberikan maka ijin tersebut dicabut.

### **Pasal 15**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, pasal 7, dan pasal 8, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan kepada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

### **Pasal 16**

Setiap orang dan/atau badan hukum tidak diperkenankan untuk :

- a. menebang pohon di kawasan ruang terbuka hijau yang dikuasai oleh milik Pemerintah Daerah tanpa ijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. merusak sarana dan prasarana atau taman ruang terbuka hijau yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana ruang terbuka hijau tanpa ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang dan/atau badan Hukum karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VI PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

**BAB VIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
Pada tanggal 6 Maret 2004

**BUPATI KOTA WARINGIN TIMUR**

ttd

**M. WAHYUDI K. ANWAR**

Diundangkan di Sampit

Pada tanggal 6 Maret 2004

**SEKETARIS DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**

ttd

**Drs. GODHARD A. NION**  
Pembina Tk. I  
NIP 010 072 662

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN  
2004 NOMOR : 6 SERI : E**